

**TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK
DI TINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

WIRIANI

NRP 2870001

NIRM 87.7.004.12021.10778

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1994

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan

Wiri

W I R I A N I


Mengetahui

D e k a n




Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Sari Mandiana, S.H.,M.S.



Irta Windra Syahrial, S.H.,M.S.

Dalam teknologi kedokteran dari masa ke masa selalu terdapat perkembangan ilmu kedokteran yang semakin canggih. Hal ini bertujuan untuk memperkecil resiko yang tidak diharapkan pada penderita serta diharapkan dapat menunjang para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya agar supaya penderita dapat disembuhkan atau paling tidak dapat dikurangi penderitanya.

Karena pesatnya perkembangan di bidang ilmu kedokteran, sering terjadi hukum tidak dapat mengikuti kemajuan ilmu kedokteran tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus malpraktek yang melanda masyarakat. Akibat dari kasus malpraktek itu masyarakatlah yang paling sering dirugikan.

Salah satu kemajuan ilmu kedokteran yang canggih adalah pemeriksaan gene dengan teknik amniocentesis. Pemeriksaan terhadap gene yang ada dalam kandungan ibu sudah mengalami kemajuan pesat melalui peralatan teknologi yang canggih. Dengan bantuan alat tersebut dokter dapat mengetahui kualitas buah kehamilan antara lain : "Dengan mendeteksi adanya cacat bawaan atau resiko kearah itu dengan melalui pemeriksaan kromosom/sel embrio di dalam kandungan". Hasil pemeriksaan tersebut merupakan jawaban apakah janin dalam keadaan sempurna atau tidak. Umumnya apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya

ketidak sempurnaan janin, maka kehamilan tidak diteruskan.

Peranan dokter dalam pemeriksaan janin ibu, adalah terbatas pada memberikan informasi mengenai janin dan kondisi ibu. Hubungan antara dokter dan pasien tersebut merupakan transaksi terapeutik yaitu transaksi untuk menentukan dan mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Pada dasarnya hubungan dalam transaksi terapeutik tersebut bertumpu pada hak azasi manusia yaitu : "Hak atas pemeliharaan kesehatan; hak atas informasi; hak untuk menentukan nasib sendiri".

Atas dasar tersebut, dengan adanya perjanjian pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien terdapat informed consent. Perihal informed consent telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/IX/1989 Pasal 1 butir a tentang persetujuan tindakan medik, yang tertera sebagai berikut : "Persetujuan tindakan medik atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya, atas dasar penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut".

Salah satu cara yang paling mutakhir dalam pemeriksaan gene, khususnya pada bidang kedokteran Indonesia telah mengenal pemeriksaan gene dengan teknik amniocen-

tesis. Adapun langkah-langkah dari pada teknik amniocentesis adalah sebagai berikut :

1. Posisi janin dan plasenta ditentukan dengan USG sebelum jarum penyedot dimasukkan;
2. Pengambilan cairan amniotik untuk diperiksa struktur kromosomnya;
3. Lalu dimasukkan pada sebuah tabung dimana sel-sel janin itu akan diperiksa pada laboratorium;
4. Pada pemeriksaan laboratorium sel-sel janin itu akan diuji secara biokimiawi cairan, analisis biokimiawi sel, dan analisis karyotip;
5. Dari hasil pemeriksaan laboratorium itulah akan diketahui apakah terdapat cacat (kelamin) atau tidak.

Sebagaimana diketahui, dengan adanya teknik amniocentesis pemeriksaan janin dapat dideteksi apakah ada cacat atau tidak. Namun kenyataannya setelah menggunakan teknik amniocentesis ibu yang mengandung berusia di atas 35 tahun tersebut melahirkan bayi yang cacat.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 : "Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan". Dalam hal ini dokter dapat mengadakan pembelaan sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut : Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalai-

an sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan”.

Tenaga kesehatan dalam hal ini yaitu dokter tidak dapat dipertanggung-gugatkan karena adanya informed consent. Di sini dokter dan pasien sepakat untuk menggunakan alat kesehatan yaitu alat-alat laboratorium. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan yang menentukan sebagai berikut : “Sarana kesehatan meliputi ... laboratorium ...” Hasil laboratorium berfungsi sebagai alat bukti yang berupa surat, alat bukti itu merupakan alat bukti otentik, ini sesuai dengan pasal 1867, 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di samping itu dokter dapat menunjukkan bukti yang berupa rekaman medik seperti yang tercantum dalam PERMENKES 749/MEN-KES /XII/1989, khususnya Pasal 15.

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan skripsi ini dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan. Data penunjang adalah data primer berupa wawancara dengan dokter. Dalam pengumpulan data yang dipergunakan

adalah bahan kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, atau studi dokumen. Dalam studi dokumen langkah pertama yang saya lakukan adalah inventarisasi, hasil inventarisasi itu dibaca, dan dikelompokkan sesuai dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deduksi yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diyakini, yang berasal dari data sekunder. Kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa fase, yakni :

- Fase pengumpulan data : Juli 1993 - September 1993.
- Fase pengolahan data : September 1993 - Januari 1994.
- Fase analisis data : Januari 1994 - April 1994.

Obyek penelitian skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 23, dan berbagai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Sebagai kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dapat dikatakan dokter tidak dapat dimintakan pertang-

gung jawaban, pertanggung jawaban dalam hal ini dapat
dibebankan pada pihak laboratorium, atau kepada ibu itu
sendiri akibat kecerobohnya.

